

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh sumber pendapatan, tetapi hal tersebut haruslah diimbangi dengan sejauh mana daerah itu sendiri mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan dapat dipertanggung jawabkan. Sejak berlakunya otonomi daerah di Indonesia, pengelolaan keuangan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah harus akurat dan berkualitas. Maka dari itu untuk mendukung pengelolaan keuangan yang baik tersebut dibutuhkan sistem akuntansi yang memadai untuk mewujudkan laporan keuangan yang *accountable* dan sebagai wujud pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada masyarakat.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah, Standar Akuntansi Pemerintah yang disingkat SAP berbasis Akruwal adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban asset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruwal, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP adalah Standar Akuntansi Pemerintah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan peyajian laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, konvensi aturan-aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka diikuti dengan sebuah perubahan paradigma baru penatausahaan asset daerah yang ditandai dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan, penatausahaan, asset barang milik daerah. Penatausahaan asset daerah yang professional dan modern dengan mengedepankan pemerintahan dan penata usahaan yang baik disatu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan daerah dari masyarakat maupun pemegang saham.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan beberapa prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Keesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia itu sendiri terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah. Otonomi daerah merupakan pembagian kekuasaan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya. Kekuasaan ini telah diberikan oleh pemerintah pusat agar pemerintah setiap daerah dapat dikontrol dengan mudah oleh bagian pemerintah pusat, Daerah itu sendiri memiliki hak, kewajiban dan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan itu sendiri sesuai dengan kebutuhan daerah yang berdasarkan pada perundang-undangan yang telah berlaku.

Urusan pemerintahan itu sendiri berfungsi sebagai fungsi-fungsi pemerintahan yang telah menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Menurut (Subaweh dan Nugraheni 2008) “Salah satu bentuk konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah dengan adanya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah”.

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan serta peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, diperlukan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Aset daerah merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola atau menata aset agar lebih memadai. Dalam penatausahaan aset daerah, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Dalam Peraturan menteri dalam negeri pemerintah nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan atau Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan bahwa pengelolaan atau penatausahaan barang milik negara/daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan

kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pengelolaan Aset sesuai yang telah dimaksud pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 adalah tidak sekedar administrasi semata, tetapi lebih berfikir kedepan dalam menangani aset daerah, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola atau menata aset daerah. Oleh karena itu, ruang lingkup pengelolaan aset barang milik daerah mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 Untuk mewujudkan Pengelolaan Aset Daerah yang lebih efektif dan efisien, maka Pemerintah Daerah dengan kebijakan yang dimiliki membuat suatu peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Aset Daerah yang tercantum didalam Peraturan Daerah.

Selama 5 tahun terakhir Badan Pengelola Aset Daerah khususnya pada Pemprov DKI Jakarta selalu mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari berbagai kassus pengelolaan pencatatan asset. Penilaian dari BPK ini diberikan karena sistem informasi asset dan lemahnya dalam pengelolaan asset DKI belum mendukung pencatatan asset sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku, inventarisasi

asset belum selsai, serta data kartu inventaris barang tidak informative dan tidak valid. Kemudian penyusutan asset tidak didukung kertas kerja penyusutan serta asset tanah yang sama dicatat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berbeda. Ada pula yang dicatat pada dua SKPD yang berbeda, asset tanah belum dicatat, dicatat namun tanpa informasi lokasi dan sertifikat rumah. Oleh karena itu, saat ini Pemprov DKI Jakarta ingin memperjuangkan agar mendapatkannya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI Jakarta tahun 2016. Laporan BPK ini disampaikan dalam rapat paripurna istimewa soal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Ini merupakan keempat kalinya Pemprov DKI mendapat opini WDP sejak dibawah kepemimpinan Jokowi-Basuki pada 2012, yang kemudian dilanjutkan hingga kepemimpinan Ahok-Djarot Saiful Hidayat <https://news.detik.com/berita/d-3516990/keempat-kalinya-pemprov-dki-dapat-opini-wdp-dari-bpk>.

“Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 lalu, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena ditemukannya permasalahan signifikan dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait asset tetap, piutang pajak, dan piutang lainnya yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan” kata Anggota V BPK Isma Yatun di DPRD DKI,

Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2017) <https://news.detik.com/berita/d-3516990/keempat-kalinya-pemprov-dki-dapat-opini-wdp-dari-bpk>

BPK menemukan setidaknya 6000 temuan pada laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta ”Ini bukan hanya asset tapi juga kita menindaklanjuti temuan. Ada 6000 temuan yang didapat di dalam proses audit kemarin oleh BPK. Dan kita pastikan semua dapat ditindaklanjuti. Karena untuk dapat laporan WTP harus diyakinkan kepada para auditor bahwa semua temuan itu sudah mendapat follow up” kata Sandi di Balai Kota Dki Jakarta, Senin (23/10/2017) <https://news.okezone.com/read/2017/10/23/338/1800753/6-000-temuan-bpk-di-laporan-keuangan-pemprov-dki-sandi-kita-bereskan-untuk-kejar-wtp>

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta menyebutkan ada asset Pemprov DKI Jakarta yang harus ditindaklanjuti. Nilai dari asset-aset tersebut mencapai Rp. 10 triliun. Selain itu ada 6000 temuan BPK terkait dengan laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta yang belum lengkap (Jumat, 27/10/2018) <http://mediaindonesia.com/read/detail/129416-rp10-triliun-aset-dki-tidak-terlacak-1>

“Dua atau tiga tahun lalu, ada hasil sensus asset. Pemprov DKI harus menindaklanjutinya, asset tersebut nilainya sekitar Rp10 triliun. Keberadaannya sampai saat ini belum ditemukan,” kata Kepala BPK Perwakilan DKI Syamsudin, (Jumat, 27/10/2017) <http://mediaindonesia.com/read/detail/129416-rp10-triliun-aset-dki-tidak-terlacak-1>

Saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang memperjuangkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Sandiaga akan tindaklanjuti temuan BPK dalam kasus sumber

waras “BPK menganggap prosedur pembelian sebagai lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) menyalahi aturan. Menurut BPK, lahan seluas 36.410 meter persegi yang dibeli Pemprov DKI Jakarta lebih mahal dari obyek pajak. Perhitungan dugaan kerugian keuangan daerah senilai Rp. 191,33 miliar” kata anggota V BPK Isma yaton, (Jumat, 27/10/2017) <https://katadata.co.id/berita/2017/10/27/kejar-opini-wtp-sandiaga-tindaklanjuti-temuan-bpk-kasus-sumber-waras>

Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih dalam seberapa efektif penatausahaan dan pengelolaan aset barang milik daerah (BMD) pada Suku Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) yang berada di Provinsi DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Barat dan untuk mengetahui bagaimana siklus penatausahaan dan pengelolaan.

Dengan demikian penulis berharap kita dapat belajar dari pengalaman, baik dari keberhasilan maupun kegagalan sehingga pembangunan Indonesia ke depan tidak lagi atas dasar coba-coba tapi merupakan suatu kepastian menuju masa depan Indonesia yang gemilang. Modal sumber daya alam kita melimpah, tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai. Untuk mengoptimalkan ketiga unsur dalam pembangunan berkelanjutan tersebut, penulis mencoba untuk berprinsip *think global, act local* di mana pengetahuan-pengetahuan yang didapat dari dunia global termasuk domestic harus dapat diterapkan di Indonesia khususnya di daerah-daerah dalam rangka desentralisasi ekonomi.

Sesuai dengan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka judul dari penulisan karya ilmiah ini adalah “**Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun perumusan masalah yang penulis kemukakan dalam karya ilmiah ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Sistem dan Prosedur Penatausahaan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat?
2. Apakah yang menjadi tantangan dalam Penatausahaan Aset Daerah pada Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun penulisan karya ilmiah ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan standar akuntansi dalam Penatausahaan Aset Daerah pada Badan Pengelola Aset Daerah Jakarta Barat.

- b. Untuk mengetahui hambatan dalam Penatausahaan Aset Daerah pada Badan Pengelola Aset Daerah Jakarta Barat.

2. Manfaat Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini diharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis

Karya ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat dalam mencapai kelulusan pada Prodi D-III Akuntansi, selain itu untuk meningkatkan pemahaman mengenai penatausahaan aset daerah.

- b. Bagi Instansi/Lembaga

Sebagai masukan kepada BPAD Pemrov DKI Jakarta dalam penatausahaan aset daerah, terlebih khusus penerapan standar akuntansi agar meningkatkan potensi sistem penatausahaan aset daerah

- c. Bagi Pihak Lain

Karya ilmiah ini dapat menjadi tambahan dan sumbangan informasi mengenai perpajakan dan literature yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian dengan topik yang sama dimasa yang akan datang.